



PUTUSAN
NOMOR 76/B/2019/PTTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Peratun Kompleks Medan Estate - Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

HERI YUSNALDO, ST, Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tempat tinggal Talang Babat Rt/Rw. 006/002. Kel/Desa Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- EDDY PUTRA SYAM, S.H.;

Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum "EDDY PUTRA SYAM, S.H & REKAN", Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Merpati No. 09 Rt. 012 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Jabung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/Tun/Adv/IX-2018, tertanggal 26 September 2018, selanjutnya disebut sebagai:

PENGUGAT / PEMBANDING;

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, Berkedudukan di Komplek

Perkantoran Bukit Menderang, Kelurahan Rano,
Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
183.5/101/HKM/2018, tertanggal 22 Oktober
2018, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya:

1. Nama : TAUFIK, S.H.
Pekerjaan : Pengacara/Advokat pada
Setda Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur
Alamat : Komplek Perkantoran Bukit
Menderang, Kelurahan Rano, Kec. Muara Sabak,
Kab. Tanjung Jabung Timur.

2. Nama : TONNI, S.H.
Pekerjaan : Pengacara/Advokat pada
Setda Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur
Alamat: Komplek Perkantoran Bukit
Menderang, Kelurahan Rano, Kec. Muara Sabak,
Kab. Tanjung Jabung Timur.

3. Nama : LITA DEWI ANDAYANI, S.H.
Pekerjaan : Pengacara/Advokat pada
Setda Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur
Alamat: Komplek Perkantoran Bukit
Menderang, Kelurahan Rano, Kec. Muara Sabak,
Kab. Tanjung Jabung Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : MOHD. IDRIS, S.H., M.H.
Jabatan : Kabag Hukum pada
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Menderang,
Kelurahan Rano, Kec. Muara Sabak, Kab. Tanjung
Jabung Timur.

5. Nama : M. TAQWA ADIANSYAH, S.H.
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum
dan Ham pada Sekretaris Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

Alamat: Komplek Perkantoran Bukit
Menderang, Kelurahan Rano, Kec. Muara Sabak,
Kab. Tanjung Jabung Timur.

6. Nama : YANDRA ASRIL, S.H.
Jabatan : Staf Pelaksana Bagian
Hukum pada Sekretaris Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

Alamat: Komplek Perkantoran Bukit
Menderang, Kelurahan Rano, Kec. Muara Sabak,
Kab. Tanjung Jabung Timur.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Advokat/ Tim
Penasehat Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, beralamat Komplek Perkantoran Bukit
Menderang, Kelurahan Rano, Kec. Muara Sabak,
Kab. Tanjung Jabung Timur.; -----



Selanjutnya disebut sebagai;-----

TERGUGAT / TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tersebut telah membaca: ---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 76/B/2019/PTTUN-MDN, tanggal 15 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 15 Maret 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara Nomor 76/B/2019/PTTUN-MDN;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 76/Pen.HS/2019/PTTUN-MDN, tanggal 26 Maret 2019, tentang tanggal dan hari sidang dengan acara pembacaan putusan; -----
4. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 29/G/2018/PTUN-JBI, tanggal 21 Desember 2018; -----
5. Berkas perkara, surat - surat bukti serta surat - surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih tentang duduk sengketa sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 29/G/2018/PTUN-JBI, tanggal 21 Desember 2018, yang amar selengkapnya berbunyi:

Mengadili;

DALAM POKOK SENGKETA

Putusan. Nomor 76/B/2019/PTTUN-MDN.

Halaman 4 dari 11 Halaman.



a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 299.000.00,- (Ratus Puluh Ribu Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa **Putusan** Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi Nomor 29/G/2018/PTUN-JBI yang dimohonkan banding diucapkan
dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada
hari **Jum'at**, tanggal **21 Desember 2018**, dengan dihadiri oleh Penggugat
Prinsipal dan Kuasa Hukumnya, serta Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan *in litis*, Penggugat /
Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding
tanggal **3 Januari 2019**, yang ditandatangani oleh: **Eddy Putra Syam, S.H.**
selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, membuat **Akta**
Permohonan Banding Nomor 29/G/2018/PTUN-JBI, tanggal **3 Januari**
2019, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi kepada pihak lawan dengan **Surat Pemberitahuan Pernyataan**
Banding Nomor 29/G/2018/PTUN-JBI, tanggal **3 Januari 2019**; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding melalui kuasa
hukumnya telah mengajukan **Memori Banding** tertanggal **4 Pebruari 2019**,
yang **diterima** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada
hari **Senin** tanggal **4 Pebruari 2019**, dan didalam Memori Bandingnya pihak
Penggugat / Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap
pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi, dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding; -----



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 29/G/2018/PTUN-JBI, tanggal 21 Desember 2018; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memberitahukan Memori Banding Penggugat / Pembanding kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan **Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 29/G/2018/PTUN-JBI, tanggal **6 Pebruari 2019**; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tersebut, maka pihak Tergugat / Terbanding melalui Kuasa Hukumnya yang bernama **Lita Dewi Andayani, S.H.** telah mengajukan **Kontra Memori Banding** tertanggal **11 Pebruari 2019** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sesuai dengan surat **Tanda Terima Kontra Memori Banding** Nomor 29/G/2018/PTUN-JBI tanggal **11 Pebruari 2019**; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar:

Mengadili:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 21 Desember 2018, Nomor 29/G/2018/PTUN-JBI; -----

Menimbang, bahwa yang selanjutnya Kontra Memori Banding Tergugat / Terbanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi kepada Penggugat / Pembanding dengan **Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 29/G/2018/PTUN-JBI, tanggal **11 Pebruari 2019**; -----



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberitahu oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara dengan **Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara** Nomor 29/G/2018/PTUN-JBI kepada Penggugat / Pembanding tertanggal **4 Pebruari 2019**; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Terbanding tidak datang untuk melaksanakan Pemeriksaan Berkas perkara (Inzage) sesuai dengan **Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 29/G/2018/PTUN-JBI tertanggal **25 Pebruari 2019**; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 29/G/2018/PTUN-JBI yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal / Pembanding dan Kuasa Hukumnya, serta Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa: “ Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding atau Kuasanya hadir pada saat putusan diucapkan, maka yang menjadi tolak ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan diucapkan dalam persidangan dan Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 3 Januari 2019, yaitu pada hari ke - 13 (tiga belas) setelah putusan diucapkan, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang - undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima, oleh karena itu Penggugat selanjutnya disebut Pembanding sedangkan pihak Tergugat disebut Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan menyatakan dalam dalam pokok sengketa menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: “ Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat - surat bukti dan saksi dari para pihak, serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding ”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa karena Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih menjadi Pertimbangan Hukum pada Tingkat Banding dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 29/G/2018/PTUN-JBI, tanggal 21 Desember 2018 tersebut dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 29/G/2018/PTUN-JBI, tanggal 21 Desember 2018 yang dimohonkan banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat / Pembanding tetap pada pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

“ Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua ketentuan hukum, Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, dan terkait dengan sengketa ini “; -----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 29/G/2018/PTUN-JBI, tanggal 21 Desember 2018; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2019**, oleh: **ANDY LUKMAN, S.H, M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, S.H, M.H.**, dan **A.K. SETIYONO, S.H, M.H.**, masing - masing Hakim Anggota Majelis; -----

Putusan diucapkan dipersidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan, didampingi Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh: **MAKMUR SITEPU, S.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

D . t . o

D . t . o

UNDANG SAEPUDIN, S.H, M.H.

ANDY LUKMAN, S.H, M.H.

D . t . o

A.K. SETIYONO, S.H, M.H.



PANITERA PENGGANTI,

D . t . o

MAKMUR SITEPU, S.H.

BIAYA PERKARA:

1. M a t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Adm. Perkara .. Rp. 239.000,-

J u m l a h ... Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).